



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

JIMMY HENRY SOLEMAN SUPIT umur 42 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Kristen, Alamat Kelurahan Matani Tiga Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;

MAYA MAREYKE WALANGITAN, umur 41 tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Alamat Kelurahan Matani Tiga Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 16 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 16 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Kota Bitung pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7173CPK2505201107382 tertanggal 25 Mei 2011 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak Para pemohon yang bernama NISSIELL NAYRA SUPIT, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Tomohon 28 Februari 2005, hendak melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon NISSIELL NAYRA SUPIT dan INDRA TAROREH telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua ;

3. Bahwa Anak dari Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dan disarankan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NISSIELL NAYRA SUPIT untuk menikah dengan anak Laki Laki bernama INDRA TAROREH ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK2505201107382 tanggal 25 Mei 2011, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLR2505201110483 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Nissiehl Nayra Supit, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7173021701080016 tanggal 30 September 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Domisili Nomor : 648.3/71.05.02.2017/15/IV/2023 tanggal 17 April 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7173021312760001 Atas Nama Jimmy Henry Soleman Supit, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7173026903820001 Atas Nama Maya Mareyke Walangitan tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai Asli Surat Pengakuan Bersama yang ditandatangani Lurah Woloan Tiga pada tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai asli Surat Ijin Orang tua an. Ivon Taroreh terhadap Indra Taroreh, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai asli Surat Ijin Orang tua an. Jimmy Henry Soleman Supit terhadap Nissiell Nayra Supit, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DJAMALLUDIN AQIA PULOKADANG:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa Tenggara pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Nissiell Nayra Supit yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Nissiell Nayra Supit sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Nissiell Nayra Supit yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Rivaldy Roong;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Nissiell Nayra Supit dengan Rivaldy Roong karena calon anak Pemohon Nissiell Nayra Supit sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rivaldy Roong;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SISKI F. WAYONG:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa Tenggara pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Nissie Naira Supit yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Nissie Naira Supit sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Nissie Naira Supit yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Rivaldy Roong;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Nissie Naira Supit dengan Rivaldy Roong karena calon anak Pemohon Nissie Naira Supit sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rivaldy Roong;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Nissie Naira Supit yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Rivaldy Roong;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Rivaldy Roong adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Rivaldy Roong sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Rivaldy Roong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Rivaldy Roong sudah siap untuk menikah dengan anak Nissie Naira Supit;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laki-laki Rivaldy Roong mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) tahun namun Laki-laki Rivaldy Roong siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Rivaldy Roong untuk menikah dengan anak Nissiell Nayra Supit didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Rivaldy Roong akan bertanggung jawab penuh kepada anak Nissiell Nayra Supit dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Nissiell Nayra Supit yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Rivaldy Roong
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Rivaldy Roong setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Rivaldy Roong;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Rivaldy Roong sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun);
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Rivaldy Roong sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Rivaldy Roong;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Rivaldy Roong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Rivaldy Roong tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Rivaldy Roong dengan anak bernama Nissiell Nayra Supit;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Rivaldy Roong telah membicarakannya dengan orang tua anak Nissiell Nayra Supit dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Rivaldy Roong;
- Bahwa orang tua Laki-laki Rivaldy Roong menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Rivaldy Roong sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Rivaldy Roong sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Nissiell Nayra Supit dengan Laki-laki Rivaldy Roong;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Rivaldy Roong juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nissie Naya Supit dan Laki-laki Rivaldy Roong, oleh karena anak Pemohon yang bernama Nissie Naya Supit masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLT2505201110483 tanggal 28 Februari 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Nissiell Nayra Supit baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Nissiell Nayra Supit yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Djamalludin Aqia Pulokadang dan Saksi Siska F. Wayong, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Nissiell Nayra Supit yang berumur 18 (delapan belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Rivaldy Roong;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Djamalludin Aqia Pulokadang dan Saksi Siska F. Wayong, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Nissiell Nayra Supit sudah lulus sekolah menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nissiell Nayra Supit yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Rivaldy Roong adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Nissiell Nayra Supit dengan Rivaldy Roong adalah karena keduanya sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun berpacaran dan anak Pemohon Nissiell Nayra Supit sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Rivaldy Roong selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Nissiell

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayra Supit telah berpacaran dengan Rivaldy Roong yang menjadi calon suaminya sudah sekitar sekitar 1,5 (satu setengah);

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Rivaldy Roong terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Rivaldy Roong menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Rivaldy Roong sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Rivaldy Roong yang pada pokoknya anak dan Rivaldy Roong sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Rivaldy Roong menyetujui hubungan anak dengan dengan Rivaldy Roong untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Rivaldy Roong juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Nissiell Nayra Supit untuk menikah dengan Laki-laki Rivaldy Roong adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Nissiell Nayra Supit untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Rivaldy Roong;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2023** oleh **NURDEWI SUNDARI.,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H

NUR DEWI SUNDARI.,S.H.

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)